

2019

L A P O R A N

PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

PT. BPR KENCANA MANDIRI

TAHUN 2019



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)	2
I. KOMITMEN TATA KELOLA (GOVERNANCE COMMITMENT)	5
II. STUKTUR PELAKSANAAN TATA KELOLA (GOVERNANCE STRUCTURE).....	5
1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	5
2. Dewan Komisaris	8
a) Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris	8
b) Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	9
c) Frekuensi Rapat Dewan Komisaris	9
3. Direksi	12
a) Jumlah dan Komposisi Direksi	12
b) Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.....	13
c) Frekuensi Rapat Direksi	13
4. Kelengkapan dan Pelaksanaan atau Fungsi Komite	16
III. PROSES PELAKSANAAN TATA KELOLA (GOVERNANCE PROCESS)	17
1. Laporan Kepemilikan Saham Anggota Direksi.....	17
2. Laporan Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris.....	17
3. Paket / Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris	17
a) Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris, Jumlah Keseluruhan Gaji, Remunerasi dan Fasilitas Lain.....	17
b) Perincian Penerimaan Kelompok Paket Remunerasi.....	18
c) Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah	18
IV. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	18
V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, FUNGSI AUDITOR INTERN DAN FUNGSI AUDITOR EKSTERNAL	19
1. Fungsi Kepatuhan	19
2. Fungsi Auditor Intern	20
3. Fungsi Auditor Eksternal	21
VI. PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN	22
VII. PENGATURAN BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (BMPK)	24
VIII. RENCANA BISNIS BPR	25
IX. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN	26
X. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN (INTERNAL FRAUD) YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR	26
XI. JUMLAH PEMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR	27
XII. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK ...	27
XIII. KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT) ATAS PELAKSANAAN TATA KELOLA (GCG) BPR	27
1. Penilaian Komposit dan Predikatnya	27
2. Self Assesment Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) BPR	28
XIV. LAMPIRAN – KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PENERAPAN TATA KELOLA	31

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA
(GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT. BPR KENCANA MANDIRI
TAHUN 2019**

Semakin meluasnya pelayanan disertai meningkatnya volume usaha pada industri perbankan, maka semakin meningkat pula resiko bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan, sehingga dalam rangka meningkatkan kinerja perbankan dan melindungi pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada perbankan. Maka pentingya penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) pada perbankan terutama di Bank Perkreditan Rakyat.

Setiap keputusan bisnis yang dapat menimbulkan risiko, maka dari itu Bank harus mengelola risiko melalui Komisarisasi yang efektif dan pengendalian internal yang merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* melalui struktur pengendalian internal yang terpadu dan penerapan GCG yang baik sehingga diharapkan Bank dapat terhindar atau meminimalkan dari dampak buruk krisis perekonomian global.

Seluruh petugas Bank wajib berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* sebagaimana tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK 03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola (GCG) bagi BPR, Sedangkan dalam pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat yang mewajibkan semua Bank melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya, pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi meliputi seluruh pengurus dan karyawan Bank, mulai dari Dewan Komisaris/Komisaris, Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana. Untuk penerapan dan praktek suatu *Good Corporate Governance* yang baik, maka BPR harus menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Keterbukaan (*Transparency*)

Yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan mudah diperbandingkan, serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan oleh Bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia Bank sesuai Undang-Undang yang berlaku.

b. Akuntabilitas (*Accountability*)

Yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan *corporate values*, sasaran dan usaha dan strategi Bank sebagai pencerminan akuntabilitas Bank. Dalam hubungan ini Bank menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan serta memastikan terdapatnya *check and balance* dalam pengelolaan Bank.

c. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang terkait dengan Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ataupun aturan lainnya yang mengatur prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat sebagai wujud pertanggungjawaban untuk menjaga kelangsungan usahanya. Bank harus berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (warga Negara perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

d. Independensi (*Independency*)

Yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak, serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*). Setiap keputusan berdasarkan objektivitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun.

e. Kewajaran (*Fairness*)

Yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*) serta memberikan/menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Pelaksanaan GCG diharapkan melibatkan seluruh *stakeholder* sehingga membentuk budaya kerja yang positif dan memberikan keunggulan bersaing pada industri perbankan. Dalam pelaksanaan tata kelola (GCG), Bank Perkreditan Rakyat berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK 03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola (GCG) bagi BPR. Tata kelola perusahaan harus dijalankan sesuai ketentuan dalam rangka mendukung tujuan bisnis Bank yaitu pertumbuhan, profitabilitas dan nilai tambah (*added value*) kepada seluruh pemangku kepentingan.

Tata kelola perusahaan yang baik menjadi perhatian dan prioritas bagi BPR dalam menjalankan seluruh aktivitas bisnis dan aktivitas operasional Bank. Pelaksanaan tata kelola di BPR telah dilakukan dengan tetap fokus pada 5 (lima) aspek *Good Corporate Governance (GCG)* yaitu: transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

Mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat; Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat, Surat

Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat, maka BPR wajib menyusun laporan penerapan tata kelola (GCG) dan laporan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan Tata Kelola (GCG) BPR setiap tahun. Laporan penerapan tata kelola sebagaimana dimaksud diatas paling sedikit meliputi :

- a. Komitmen Pelaksanaan Tata Kelola (*Governance Commitment*).
- b. Struktur Pelaksanaan Tata Kelola (*Governance Structure*)
 - 1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
 - 2) Dewan Komisaris/Komisaris
 - a) Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris serta rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi.
 - b) Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris/Komisaris
 - c) Frekuensi Rapat Dewan Komisaris/Komisaris
 - 3) Direksi
 - a) Jumlah dan Komposisi Direksi serta tindak lanjut rekomendasi Dewan Komisaris;
 - b) Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
 - c) Frekuensi Rapat Direksi
 - 4) Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
 - a) Komite Audit
 - b) Komite Pemantauan Risiko
 - c) Komite Remunerasi dan Nominasi
- c. Proses Pelaksanaan Tata Kelola (*Governance Process*).
 - a) Laporan Kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris/Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.
 - b) Laporan Kepemilikan Saham anggota Dewan Komisaris/Komisaris serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris/Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris/Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham BPR.
 - c) Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris/Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS berupa :
 - Jumlah Keseluruhan Gaji;
 - Perincian Gaji Tertinggi dan Terendah;
 - Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah;
 - Tunjangan;
 - Tantiem;
 - Kompensasi berbasis saham;
 - Remunerasi bagi pengurus BPR yang ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, risiko dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan
 - Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang antara lain perumahan, transportasi dan asuransi kesehatan.
 - d) Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern
 - e) Penerapan Fungsi Kepatuhan, Fungsi Auditor Intern, dan Fungsi Audit Eksternal.
 - f) Pengaturan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

- g) Rencana Bisnis BPR
 - h) Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan
 - i) Jumlah penyimpangan (*internal fraud*) yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh BPR.
 - j) Jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh BPR
 - k) Transaksi yang mengandung benturan kepentingan
 - l) Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik.
- d. Hasil Pelaksanaan Tata Kelola (*Governance Outcome*) dan Laporan hasil penilaian (*self assessment*) atas penerapan Tata Kelola (GCG) BPR.
- e. Pengungkapan paket/kebijakan remunerasi fasilitas lain bagi Dewan Komisaris/Komisaris dan Direksi paling kurang mencakup jumlah anggota Direksi, jumlah anggota Dewan Komisaris/Komisaris, jumlah keseluruhan gaji, tunjangan (*benefits*), tantiem, kompensasi berbasis saham, bentuk remunerasi lainnya dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
- f. BPR wajib menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) paling lambat 4 (empat) bulan setelah tanggal 31 Desember kepada :
- a. Otoritas Jasa Keuangan
 - b. Asosiasi BPR di Indonesia
 - c. 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan.

Selengkapnya laporan pelaksanaan tata kelola (GCG) BPR tahun 2019 dapat dijelaskan pada uraian berikut :

I. KOMITMEN PELAKSANAAN TATA KELOLA (*GOVERNANCE COMMITMENT*)

Komitmen pelaksanaan tata kelola yang baik telah dicanangkan dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran manajemen BPR. Praktik-praktik penerapan aspek GCG dan nilai-nilai yang dianut oleh BPR yakni : visi, misi, etika, kerjasama, dinamis serta komitmen menjadi dasar bagi *governance commitment* pada BPR KENCANA MANDIRI.

Komitmen tersebut diwujudkan dalam bentuk pengelolaan yang baik terhadap aktivitas kerja, kualitas sumber daya manusia dan pelaksanaan *code of conduct* (komitmen integritas) serta kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

II. STRUKTUR PELAKSANAAN TATA KELOLA (*GOVERNANCE STRUCTURE*)

1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham merupakan badan tertinggi dalam struktur BPR KENCANA MANDIRI. RUPS memiliki wewenang untuk menyetujui laporan tahunan, mengangkat dan/atau menunjuk kembali para anggota Dewan Komisaris dan Direksi, penunjukan kantor akuntan publik/auditor eksternal dan tugas-tugas lain seperti disebutkan dalam Anggaran Dasar.

Pada tahun 2019 PT. BPR KENCANA MANDIRI telah menyelenggarakan sebanyak 2 (dua) kali Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) dan 2 (dua) kali Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) bertempat di Kantor PT. BPR Kencana Mandiri sebagai berikut:

- Tanggal 22 Januari 2019 pada pukul 15.00 WIB, Keputusan penting yang dihasilkan pada RUPS yaitu :
 1. Menyetujui Kenaikan Gaji Direktur
 2. Menyetujui Usulan pemberian kompensasi 1 (satu) bulan gaji/honor kepada Direksi dan Komisaris apabila masa kerjanya dihitung mulai dari masuk kerja sudah mencapai 7 (tujuh) tahun.
 3. Menyetujui usulan pemberian kompensasi kesehatan/berobat kepada Direksi dan Komisaris serta anggota keluarga sebesar 1 bulan gaji dalam setahun dengan bukti kwitansi atau nota terlampir.

- Tanggal 18 April 2019 pada pukul 15.00 WIB, keputusan penting yang dihasilkan pada RUPS yaitu :
 1. Menyetujui pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahun 2018 sekaligus memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab terhadap Direksi dan Komisaris Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun 2018
 2. Menerima/menyetujui laporan mengenai jalannya Perseroan dan hasil yang telah dicapai pada tahun 2018
 3. Menerima Rencana Kerja Tahun 2019.

- Tanggal 05 November 2019 pada pukul 13.30 WIB, keputusan penting yang dihasilkan pada RUPSLB yaitu :
 1. Menyetujui Penambahan Modal disetor sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), sehingga modal disetor secara keseluruhan menjadi Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) Dengan komposisi Pemegang Saham adalah sebagai berikut :
 - Tuan Djoni, yang semula memiliki sejumlah 6.500 (enam ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah) dengan adanya penambahan saham sejumlah 500 (lima ratus) saham dengan nominal sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi 7.000 (tujuh ribu) saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah).
 - Tuan Angelo Fernandus, yang semula memiliki sejumlah 4.160 (empat ribu seratus enam puluh) saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 4.160.000.000,- (empat milyar seratus enam puluh juta rupiah) dengan adanya penambahan saham sejumlah 320 (tiga ratus dua puluh) saham dengan nominal sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) sehingga menjadi 4.480 (empat ribu empat ratus delapan puluh) saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 4.480.000.000 (empat milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah).
 - Tuan Jasan Teng, yang semula memiliki sejumlah 1.300 (seribu tiga ratus) saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dengan adanya penambahan saham sejumlah 100 (seratus) saham dengan nominal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga menjadi 1.400 (seribu empat ratus) saham dengan

nilai nominal sebesar Rp. 1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah).

- Tuan Haji Syamsu Djalal SH, yang semula memiliki sejumlah 1.040 (seribu empat puluh) saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 1.040.000.000,- (satu milyar empat puluh juta rupiah) dengan adanya penambahan saham sejumlah 80 (delapan puluh) saham dengan nominal sebesar Rp. 80.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga menjadi 1.120 (seribu seratus dua puluh) saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 1.120.000.000 (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah).
- Kamis, 19 Desember 2019 pada pukul 14.00 WIB, keputusan penting yang dihasilkan pada RUPSLB yaitu :
1. Menyetujui merubah pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan mengenai :
 - 1) Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) terbagi atas 20.000 (dua puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai Nominal Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).
 - 2) Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 14.000 (empat belas ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta.
 - 3) Saham yang masih dapat simpanan akan dikeluarkan oleh perseroan menurut keperluan modal perseroan, dengan persetujuan rapat umum pemegang saham.
 - Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya.
 - Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian, maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.
 - Penambahan modal disetor sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sehingga modal disetor secara keseluruhan menjadi Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) dengan komposisi pemegang saham adalah sebagai berikut :
 - Tuan Djoni, yang semula memiliki sejumlah 6.500 (enam ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah) dengan adanya penambahan saham sejumlah 500 (lima ratus) saham dengan nominal sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi 7.000

(tujuh ribu) saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah).

- Tuan Angelo Fernandus, yang semula memiliki sejumlah 4.160 (empat ribu seratus enam puluh) saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 4.160.000.000,- (empat milyar seratus enam puluh juta rupiah) dengan adanya penambahan saham sejumlah 320 (tiga ratus dua puluh) saham dengan nominal sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) sehingga menjadi 4.480 (empat ribu empat ratus delapan puluh) saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 4.480.000.000 (empat milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah).
- Tuan Jasan Teng, yang semula memiliki sejumlah 1.300 (seribu tiga ratus) saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dengan adanya penambahan saham sejumlah 100 (seratus) saham dengan nominal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga menjadi 1.400 (seribu empat ratus) saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah).
- Tuan Haji Syamsu Djalal SH, yang semula memiliki sejumlah 1.040 (seribu empat puluh) saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 1.040.000.000,- (satu milyar empat puluh juta rupiah) dengan adanya penambahan saham sejumlah 80 (delapan puluh) saham dengan nominal sebesar Rp. 80.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga menjadi 1.120 (seribu seratus dua puluh) saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 1.120.000.000 (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah).

2) Dewan Komisaris

a) Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris

Sampai dengan akhir tahun 2019, Jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 1 (satu) orang dengan komposisi yaitu: 1 (satu) orang Komisaris Utama.

Pada tanggal 06 Sept 2018 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan salah satu agenda adalah pembubaran dan pengangkatan kembali Dewan Komisaris sebagai berikut :

Pengurus	Jabatan	Nama Pengurus	
		Lama	Baru
Komisaris	Komisaris Utama	Ishak Sjah	Ishak Sjah
	Komisaris	Susilawati	-

Perubahan Susunan Kepengurusan PT. BPR Kencana Mandiri tersebut telah dicatat dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-761/KO.0701/2018 tanggal 19 Oktober 2018.

Penugasan anggota Dewan Komisaris telah melalui proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan melalui

persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Komisaris Utama BPR KENCANA MANDIRI bernama an: Bp. Ishak Sjah memiliki rangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris di BPR Mitra Lestari dan di BPR Buana Mandiri.

BPR berkomitmen akan segera melakukan penambahan Anggota Dewan Komisaris sebagai bentuk kepatuhan BPR terhadap peraturan yang berlaku.

b) Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yaitu melakukan Komisarisan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan usaha Bank, mengevaluasi dan menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pelaksanaan tata kelola (GCG) BPR serta memutuskan permohonan atas usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi. Dewan Komisaris juga melakukan pembinaan dan pengembangan agar rencana bisnis BPR Kencana Mandiri dapat berjalan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

c) Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat sebanyak 7 (tujuh) kali, dimana seluruh Rapat Dewan Komisaris tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh peserta yang hadir dalam rapat dan didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat, jika terjadi dalam rapat.

No	Tanggal	Materi	Peserta
1	12 April 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Pembahasan pencapaian Bisnis, Target Vs Realisasi. - Target NPL masih harus terus dikejar - Perhatian untuk kredit yang memiliki tunggakan dibawah 90 hari agar dimonitoring lebih intens - Analisa pemberian kredit selalu mengacu kepada prudential banking - Tindak lanjut debitur hapus buku - Conflict of interest dan anti fraud - Penerapan tata kelola perusahaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dewan Komisaris

2	20 April 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Pencapaian laba - Penyelesaian kredit bermasalah dan penyelamatan kredit yang berpotensi NPL. - Analisa kredit difokuskan pada agunan dan sumber pembayaran debitur serta proyeksi ketahanan usaha debitur dalam jangka panjang. - Tim Bisnis agar lebih terpacu dan efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan perusahaan - Pengelolaan Hapus buku - Keamanan kantor dimasa libur hari raya 	<ul style="list-style-type: none"> • Dewan Komisaris
3	07 Agustus 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Target NPL Bulan Agustus 2019 - Penyelesaian Kredit melalui penyerahan Surat Kuasa Jual dari Debitur - Eksekusi melalui pengadilan untuk debitur yang tidak kooperatif - Target Laba - Target Pencairan 	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris Utama • Direksi • Tim Kredit • Tim Collector
4	09 September 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Target Penagihan - Penyelesaian Kredit bermasalah melalui Lelang - Penyelesaian melalui penyerahan jaminan secara suka rela (Surat Kuasa Jual) - Target Pencairan 	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris Utama • Direksi • Tim Kredit • Tim Collector
5	16 Oktober 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Target NPL Akhir Tahun 2019 - PPAP yang sudah terbentuk 100% agar diajukan untuk dilakukan Hapus Buku terutama pinjaman dengan agunan SK. - PEAI dan PEMR diharapkan untuk 	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris Utama • Direksi • Tim Kredit • Tim Collector • PEAI • PEMR

		<p>membantu penagihan dilapangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Restrukturisasi debitur agar dilakukan dengan memperhatikan kemampuan bayar dan tetap mengacu pada prinsip kehati-hatian - AO dan Collector diharapkan untuk memaksimalkan kinerja agar lebih produktif. 	
6	02 Desember 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Rekomendasi Kantor Akuntan Publik Drs. Henry & Sugeng untuk Laporan Keuangan Tahun 2019 	<ul style="list-style-type: none"> • Dewan Komisaris
7	18 Desember 2019	<ul style="list-style-type: none"> - AO dan Collector untuk bersinergi dalam penanganan NPL - Pencapaian bisnis di Desember 2019 - Pemahaman berlakunya POJK 33 tahun 2018 khususnya kualitas kredit Dalam Perhatian Khusus - Tim Marketing agar lebih selektif dalam pemberian kredit khususnya untuk kredit diatas 100 juta. - Penambahan Account Officer berpengalaman - Peningkatan Kompetensi Karyawan melalui sharing, sosialisasi dan pelatihan. - Penerapan Manajemen Risiko di semua Unit Kerja - Evaluasi dan Tindak Lanjut Penerapan Manajemen Risiko khususnya risiko kredit - 3 sektor ekonomi terbesar untuk diperhatikan tingkat risikonya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris Utama • Direksi • Tim Kredit • Tim Collector • PEAI • PEMR

3. Direksi

a) Jumlah dan Komposisi Direksi

- Direksi BPR KENCANA MANDIRI terdiri dari 2 (dua) orang yaitu Direktur Utama yang membawahi kredit serta penghimpunan dana dan Direktur membawahi operasional untuk menjalankan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko.

Berikut susunan komposisi Direksi sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Efektif Penunjukkan		Tahun Berakhir Masa Jabatan
		RUPS Tanggal	Persetujuan OJK Tanggal	
Eddy, SE	Direktur Utama	06 Sept 2018	06 Sept 2018	06 Sept 2023
Susilawati, SE	Direktur	06 Sept 2018	06 Sept 2018	06 Sept 2023

Seluruh anggota Direksi merupakan tenaga profesional yang memiliki pengalaman pada industri perbankan dan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan

Susunan Direksi PT. BPR Kencana Mandiri tersebut telah dicatat dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-761/KO.0701/2018 tanggal 19 Oktober 2018.

Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sesuai dengan kegiatan usaha Bank, serta telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain:

- a. Jumlah anggota Direksi sebanyak 2 (dua) orang.
- b. Seluruh anggota Direksi berdomisili di kota/kabupaten dalam wilayah Provinsi Jambi.
- c. Penggantian dan/atau pengangkatan Direksi telah memperhatikan rekomendasi Dewan Komisaris serta memperoleh persetujuan dari RUPS.
- d. Seluruh anggota Direksi memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang operasional perbankan sebagai pejabat eksekutif bank.
- e. Direksi tidak mengangkat Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi & Nominasi, *tetapi fungsi komite* tersebut telah diambilalih oleh anggota Dewan Komisaris dan telah diputuskan dalam RUPS.
- f. Seluruh anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan atau dengan anggota Dewan Komisaris.
- g. Tidak ada anggota Direksi, baik secara sendiri ataupun bersama, memiliki saham melebihi dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu Bank atau perusahaan lain.
- h. Tidak terdapat kuasa umum tetapi kuasa terbatas dari anggota Direksi kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
- i. Semua rekomendasi Dewan Komisaris telah ditindaklanjuti anggota Direksi.

b) Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta pedoman dan tata tertib kerja Direksi BPR. Selama tahun 2019 hal-hal yang telah dilakukan antara lain :

- a. Pembuatan Rencana Bisnis (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan) dan mengadakan rapat koordinasi dengan Dewan Komisaris untuk merumuskan strategi pencapaiannya.
- b. Mengadakan perubahan struktur organisasi untuk mendukung pertumbuhan bisnis, perubahan regulasi ketentuan penerapan tata kelola (GCG) bagi BPR meliputi penetapan struktur organisasi Bank secara keseluruhan.
- c. Pengaturan dan perubahan tentang ketentuan dan persyaratan Kredit, meliputi:
 - Penyempurnaan Kebijakan dan Prosedur Perkreditan
 - Penyempurnaan ketentuan kredit dan administrasi perkreditan.
 - Perbaikan Pedoman Program APU & PPT
- d. Pengaturan dalam rangka mitigasi risiko dan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*).
- e. Melakukan review suku bunga dana dan kredit (*funding dan lending*), merumuskan strategi peningkatan dana pihak ketiga dan melakukan evaluasi biaya-biaya produk.
- f. Melakukan penyempurnaan atas kebijakan operasional, standar pelayanan, serta produk dan aktivitas yang telah ada

c) Frekuensi Rapat Direksi

Selama periode tahun 2019 telah diselenggarakan rapat berkala Direksi sebanyak 9 (sembilan) kali dengan rincian berikut :

No	Tanggal	Materi	Peserta
1	08 Januari 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Pembahasan Kendala-kendala yang terjadi antar bagian unit kerja - Wacana pembayaran Gaji melalui Payroll bank umum. 	<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh Karyawan BPR Kencana Mandiri
2	14 Februari 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Sistem pembayaran gaji melalui payroll Maybank akan direalisasikan dibulan Februari 2019 - Ketentuan potongan cuti terkait dengan ketidakhadiran karyawan pada jam kerja. - Seluruh karyawan agar selalu menjaga kebersihan banking hall dan fasilitas kendaraan 	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Utama • Direktur Operasional • Collector • Bagian Kredit • Bagian Dana • SPI • PE. Fungsi kepatuhan dan Man. Risk • Umum

		<p>kantor</p> <ul style="list-style-type: none"> - Efisiensi penggunaan barang-barang rumah tangga kantor. 	
3	02 April 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Monitoring (Surat Peringatan) terhadap debitur yang menunggak lebih dari satu bulan oleh Admin Collection - Target NPL dibulan April 2019 sebesar 12% - Reward untuk AO dan Collector jika tercapai target sampa dengan akhir tahun. - Pembentukan PPAP terhadap debitur beragunan yang sudah wajib dibentuk sesuai dengan ketentuan. - Kesadaran karyawan untuk menjaga kebersihan dan merawat inventaris kantor. 	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Utama • Direktur • Operasional • Collector • Bagian Kredit • Bagian Dana • SPI • PE. Fungsi kepatuhan dan Man. Risk • Umum
4	22 April 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Pengantian Core Banking System 	<ul style="list-style-type: none"> • Dewan Komisaris • Direksi
5	03 Mei 2019	<ul style="list-style-type: none"> - AO dan Collector harus menekan laju pertumbuhan NPL - Kelengkapan berkas kredit dan pembukaan CIF untuk kredit Sindikasi agar segera dilengkapi - Seluruh karyawan agar menerapkan program APU&PPT, Kepatuhan dan manajemen risiko. - Pembagian waktu untuk penagihan yang dilakukan diluar kota. - Laporan kunjungan (Call report) untuk 	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Utama • Direktur • Operasional • Bagian Kredit • Bagian Dana • Collector • SPI • PE. Fungsi kepatuhan dan Man. Risk • Umum

		<p>nasabah kredit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proses perpanjangan fasilitas Kredit berjangka agar tetap dilakukan survey kelapangan. - Kepada seluruh karyawan di himbau agar tidak mengambil cuti setelah libur hari raya Idul Fitri. 	
6	01 Agustus 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Semua Dokumen kredit yang telah cair wajib dilengkapi terutama untuk kredit sindikasi. - Penggunaan dana kebersamaan untuk karyawan yang sakit (rawat jalan & Rawat Inap) - Himbauan kehadiran karyawan agar tiba dikantor 10 menit sebelum jam Operasional - Penggunaan Kendaraan operasional kantor agar dilaporkan ke Bagian umum apabila terjadi kerusakan atas kendaraan yang dipakai. - Bagian legal agar melakukan pengecekan terhadap Keaslian dan keabsahan dokumen pengikatan kredit sebelum dilakukan Order Notaris. - Penerapan Manajemen Risiko dan Kepatuhan agar dilakukan oleh seluruh karyawan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Utama • Direktur • Operasional • Bagian Kredit • Bagian Dana • Collector • SPI • PE. Fungsi kepatuhan dan Man. Risk • Umum
7	13 Agustus 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Tindak lanjut pembelian barang berupa aset kantor seperti lemari, kamera, dll. 	<ul style="list-style-type: none"> • Direksi

8	14 Oktober 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi Tindak Pidana Perbankan dan kerahasiaan Data Nasabah. - Seluruh karyawan wajib menjalankan management anti fraud - Peningkatan prinsip kehati-hatian untuk pemberian kredit terlebih untuk nasabah baru agar analisa dilakukan lebih mendalam. - Manager Marketing diminta untuk membuat data target sampai dengan Desember 2019 - AO dan Collector agar membantu penyelesaian kredit bermasalah dengan melakukan posting Jaminan debitur di Medsos yang akan dilakukan lelang ataupun debitur yang sudah menyerahkan jaminan secara suka rela. - AO dan Collector wajib melakukan monitoring dengan mengecek angsuran yang jatuh tempo dan angsuran yang tertunggak. - Perusahaan akan membuka lowongan untuk analisa kredit. 	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Utama • Direktur • Operasional • Bagian Kredit • Bagian Dana • Collector • SPI • PE. Fungsi kepatuhan dan Man. Risk • Umum
9	06 November 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Pembahasan Proyeksi RBB tahun 2020. 	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Utama • Direktur • Komisaris Utama

Hasil rapat Direksi dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan masing-masing bagian yang bersangkutan yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk jika terdapat perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat tersebut.

4) Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

Mengingat modal inti BPR dibawah Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah), maka BPR tidak wajib membentuk komite audit, komite pemantau risiko dan komite remunerasi dan nominasi, namun pelaksanaan fungsi komite tersebut menjadi bagian dari fungsi dan tugas Dewan Komisaris.

III. PROSES PELAKSANAAN TATA KELOLA (GOVERNANCE PROCESS)

1) Laporan Kepemilikan Saham Anggota Direksi

- Tidak ditemukan adanya kepemilikan saham anggota Direksi pada BPR KENCANA MANDIRI dan perusahaan lainnya.
- Tidak terdapat hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris/Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau atau pemegang saham BPR.

2) Laporan Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris/Komisaris

- Tidak ditemukan adanya kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris/Komisaris pada BPR KENCANA MANDIRI dan perusahaan lainnya.
- Tidak terdapat hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga Dewan Komisaris/Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris/Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau atau pemegang saham BPR.

3) Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris

a) Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris, Jumlah Keseluruhan Gaji, Remunerasi dan Fasilitas Lain

Sesuai keputusan RUPS Tahunan pada tanggal 22 Januari 2019 pukul 15.00 WIB terdapat penyesuaian untuk remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah diterima dalam 1 tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	orang	Jutaan Rp	Orang	Jutaan Rp
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	1	143	2	477
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dsb) :*)	-	-	1	2
• Dapat dimiliki				
• Tidak dapat dimiliki				
T o t a l	1	143	2	479

*) dinilai dalam ekivalen rupiah

b) Perincian Penerima Kelompok Paket Remunerasi

Jumlah remunerasi per orang dalam 1 bulan	Jumlah Direksi (orang)	Jumlah Dewan Komisaris (orang)
Dibawah Rp 25 juta	2	1
Diatas Rp 25 juta s/d Rp 50 juta		
Diatas Rp 50 juta s/d Rp 100 juta		
Diatas Rp 100 juta		

c) Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio gaji tertinggi dan terendah BPR KENCANA MANDIRI pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Keterangan	Gaji tertinggi (jutaan rupiah)	Gaji Terendah (jutaan rupiah)	Skala perbandingan (jutaan rupiah)
Dewan Komisaris	11		
Direksi	22,9	12	66 : 34
Pegawai	6	2,6	70 : 30
Rasio gaji Direksi tertinggi dan Dewan Komisaris tertinggi			68 : 32
Rasio gaji Direksi tertinggi dan Pegawai tertinggi			79 : 21

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima secara tunai oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai dalam satu bulan.

BPR KENCANA MANDIRI belum memiliki ukuran kinerja terhadap semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang jelas, konsisten dengan nilai perusahaan, sasaran usaha dan strategi BPR KENCANA MANDIRI serta belum memiliki sistem *reward dan punishment*.

IV. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis Bank dan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, Direksi, pejabat eksekutif serta karyawan Bank. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, anggota Dewan Komisaris, Direksi, pejabat eksekutif dan karyawan harus mendahulukan kepentingan ekonomis Bank diatas kepentingan ekonomis pribadi, keluarga atau pihak lainnya.

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, BPR Kencana Mandiri mampu menghindari transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan.

Data Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan

No.	Nama dan jabatan Pihak yang memiliki Benturan kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rp)	Keterangan (jangka waktu)
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, FUNGSI AUDITOR INTERN DAN FUNGSI AUDITOR EKSTERNAL

1) Fungsi Kepatuhan

BPR KENCANA MANDIRI telah menunjuk Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Dalam penerapan Fungsi Kepatuhan, Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan budaya kepatuhan antara lain :

- a. Memastikan bahwa seluruh unit kerja memiliki pedoman dan prosedur kerja yang terkini sesuai dengan *job description* dan struktur organisasi Bank.
- b. Membuat program-program peningkatan kompetensi pegawai melalui training yang berkesinambungan dan sertifikasi untuk bidang-bidang tertentu.
- c. Melakukan sosialisasi ketentuan internal dan eksternal baik secara tidak langsung yaitu melalui surat edaran, surat keputusan ataupun secara langsung dengan tatap muka/mengadakan sosialisasi ke divisi/bagian, kantor cabang atau kantor kas.
- d. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam aktivitas operasional bank, produk dan lain-lain.
- e. Melakukan review terhadap rancangan kebijakan yang akan diterbitkan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, lembaga otoritas yang berwenang dan pihak ketiga lainnya.
- g. Memantau penyampaian Laporan sesuai ketentuan termasuk mempersiapkan pelaporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.
- h. Mengikutsertakan pegawai terkait dalam kegiatan training, Workshop, sosialisasi dan pelatihan-pelatihan lainnya yang diselenggarakan oleh OJK, Perbarindo, dan Lembaga pelatihan lainnya.
- i. Memantau pemenuhan komitmen BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan OJK. Sampai dengan akhir tahun 2019, terdapat komitmen yang belum diselesaikan yaitu:
 - terkait penurunan / perbaikan NPL gross yang ditargetkan diakhir tahun 2019 beserta action plan yang lebih terperinci.

- Penyelesaian terhadap BDD Pajak yang ditargetkan dapat selesai di Akhir Desember 2019 namun belum dapat diselesaikan dan akan diselesaikan pada triwulan I tahun 2020
- pemenuhan struktur organisasi yaitu sampai akhir Desember 2019 dewan komisaris hanya berjumlah 1 (satu) orang.

2) Fungsi Auditor Intern

Penunjukan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) atau Pejabat Eksekutif Audit Intern mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dimana SKAI atau Pejabat Eksekutif Audit Intern mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain :

- a. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan Komisarisan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan atas hasil audit yang dilakukan.
- b. Membuat analisis dan penilaian dibidang keuangan, akuntansi, operasional serta kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung dan Komisarisan secara tidak langsung.
- c. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya manusia (SDM) dan keuangan yang telah dianggarkan sebelumnya.
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa oleh SKAI/Pejabat Eksekutif Audit Intern pada semua tingkatan manajemen.
- e. Audit Intern dalam melaksanakan pemeriksaanya dan membuat laporan berupa laporan audit bulan (rekap hasil audit harian dan mingguan), laporan audit triwulan, laporan audit semesteran dan laporan audit tahunan yang sesuai dengan rencana tahunan yang disetujui oleh Direktur Utama, dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris dan Direktur.
- f. Dalam melakukan pemeriksaan audit intern telah berpedoman pada BPP Audit Intern Berbasis Risiko (*Risk Based Audit*), seperti SOP Internal, Ketentuan dan Pertauran Bank Indonesia serta peraturan-peraturan yang terkait lainnya.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas SKAI/Pejabat Eksekutif Audit Intern dinilai telah berupaya semaksimal mungkin dan telah berhasil melaksanakan amanah yang diberikan dengan baik.

Pencapaian Tahun 2019

Sepanjang tahun 2019 SKAI atau Pejabat Eksekutif Audit Intern telah melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan amanah yang dimandatkan oleh manajemen BPR dan Otoritas Jasa Keuangan dan selama periode tersebut, telah dicatat sejumlah pencapaian penting yang sangat menunjang terciptanya iklim kerja yang *prudent* dan selaras dengan semangat penerapan tata kelola perusahaan serta manajemen risiko dalam struktur organisasi bisnis yang terus berkembang dewasa ini. Secara kongkret, berikut beberapa pencapaian penting tersebut :

- a. Melakukan audit terhadap seluruh divisi/bagian.
- b. Melakukan audit terhadap mutu ketentuan Internal BPR.

Selain bertujuan untuk efisiensi dan efektifitas, perubahan struktur organisasi ini diharapkan dapat lebih mempermudah operasional BPR. Laporan hasil audit yang berisi seluruh temuan dan tanggapan dari auditee (pihak-pihak yang diaudit) serta kesanggupan auditee untuk menyelesaikan temuan audit yang dimaksud dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Sebagai tindak lanjut atas hasil audit/pemeriksaan tersebut, SKAI/Pejabat Eksekutif Audit Intern telah melakukan Komisarisan dengan cara meminta kelengkapan data dan dokumen dari auditee. Tindak lanjut tersebut akan terus dilakukan hingga seluruh permasalahan dapat diselesaikan oleh auditee.

Rencana Kerja Audit Tahun 2019

Sesuai dengan rencana kerja tahun 2019, SKAI/Pejabat Eksekutif Audit Intern akan melaksanakan beberapa tugas dan kewajiban, diantaranya :

- a. Melakukan audit terhadap seluruh divisi/bagian
- b. Melakukan audit khusus/special audit atas indikasi pelanggaran berat (jika ada).
- c. Audit kepatuhan terhadap Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern BPR yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik.

Meningkatkan Kualitas Auditor

Berkembangnya bisnis menuntut tersedianya SDM (auditor) yang handal dan berstandar tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, BPR KENCANA MANDIRI ke depan senantiasa melakukan pengembangan dan pelatihan intensif terhadap pejabat audit intern yang mendedikasikan dirinya untuk BPR melalui program-program pelatihan dan pengembangan yang komperhensif berdasar analisis kebutuhan.

Dengan adanya peningkatan pengetahuan berharap sasaran kerja dapat tercapai pada waktu yang telah ditentukan. Pengembangan dan pelatihan tersebut diwujudkan melalui sejumlah program di bidang pendidikan, pembinaan, sertifikasi audit intern dan manajemen risiko.

3) Fungsi Audit Eksternal

Pelaksanaan audit oleh akuntan publik telah efektif. BPR telah memenuhi seluruh aspek tata kelola perusahaan dalam proses penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) antara lain:

- a. Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar di Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk tidak melebihi masing-masing 3 tahun dan 3 tahun buku berturut-turut.
- c. Penunjukan KAP sesuai dengan keputusan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi.
- d. KAP telah menyampaikan hasil audit kepada BPR tepat waktu dan mampu bekerja secara independent

Berdasarkan hasil keputusan RUPS, pada tanggal 05 Desember 2017, maka Dewan Komisaris telah memberikan usulan dan rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Henry & Sugeng Registered Public Accountant untuk melakukan audit laporan keuangan BPR untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019.

VI. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

BPR belum secara efektif melakukan penerapan Manajemen Risiko di tahun 2019 sebagaimana yang telah diamanatkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR (Modal Inti dibawah 50 Milyar). Di Semester II tahun 2019 BPR Kencana Mandiri melaporkan Laporan Profil Risiko dengan mengelola satu jenis risiko kepada OJK. Adapun Laporan yang disampaikan adalah sebagai berikut ;

LAPORAN PROFIL RISIKO

A PROFIL RISIKO

Periode : Semester II - 2019
 Nama BPR : PT. BPR KENCANA MANDIRI
 Alamat : JL. Hayam Wuruk No. 79-80 Jelutung Jambi
 No Telepon : 0741 - 7553320
 Modal Inti : Rp. 6.780.138.606
 Total Aset : Rp. 61.243.890.559
 Jumlah Kantor Cabang : -
 Kegiatan sebagai penerbit : ~~Ya~~ / Tidak (coret salah satu)
 kartu ATM atau kartu debet

Jenis Risiko	Penilaian Per Posisi			Penilaian Posisi Sebelumnya		
	Tingkat Risiko Inhern	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Profil Risiko	Tingkat Risiko Inhern	Kualitas Penerapan Manaemen Risiko	Profil Risiko
Risiko Kredit	3	3	3	-	-	-
Risiko Operasional						
Risiko Kepatuhan						
Risiko Likuiditas						
Risiko Reputasi						
Risiko Stratejik						
Peringkat Risiko			3			

Analisis

Pada semester II – 2019, PT. BPR Kencana Mandiri mengelola risiko kredit dengan hasil penilaian profil risiko berada pada peringkat 3 – Sedang. Karena penerapan manajemen risiko baru pertama kali diterapkan, maka belum ada hasil penilaian periode sebelumnya sebagai pembanding.

1. Risiko Inheren

Risiko inheren dari risiko kredit pada peringkat 3 – sedang. Portofolio pemberian kredit didominasi eksposur Risiko kredit yang sedang dan terdapat konsentrasi pemberian kredit yang cukup signifikan. Sementara itu skala usaha masih tergolong kecil dan skema kredit cukup kompleks.

Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari Risiko inheren tergolong sedang selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.

2. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko

Kualitas penerapan manajemen risiko dari risiko kredit 3 tergolong sedang, masih banyak terdapat beberapa kelemahan-kelemahan yang perlu mendapatkan perhatian manajemen. Kelemahan dalam Pemahaman mengenai Manajemen Risiko kredit menjadi hal utama yang harus diperbaiki sehingga kedepannya budaya sadar risiko dan konsistensi penerapan manajemen risiko dapat terlaksana dengan baik.

B ANALISIS PER JENIS RISIKO

ANALISIS RISIKO KREDIT

Nama BPR : PT. BPR KENCANA MANDIRI
 Periode : Semester II – 2019

Analisis
<p>1. Tingkat Risiko Hasil penilaian menunjukkan tingkat risiko kredit berada pada peringkat 3 – Sedang.</p>
<p>2. Risiko Inhern</p> <p>Risiko inheren dari risiko kredit tergolong sedang, hal ini disebabkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Komponen aset produktif memiliki exposure risiko tinggi terutama pada kredit yang diberikan yang saat bulan laporan memiliki kredit bermasalah yang tinggi b. Terdapat konsentrasi pemberian kredit yang cukup signifikan, yaitu pada sector Ekonomi konstruksi, perdagangan dan Bukan usaha lainnya. c. Pemberian kredit memiliki kualitas yang kurang baik, dan masih terdapat potensi penurunan. d. Strategi pemberian kredit secara umum cukup stabil. e. Portofolio pemberian kredit cukup terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.
<p>3. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko</p> <p>Kualitas penerapan manajemen risiko dari risiko kredit mendapat peringkat 3 – sedang. Dalam mengelola bisnis utama BPR, yaitu penyaluran dana dalam bentuk pemberian kredit dan penempatan dana pada bank lain telah dilakukan dengan hati-hati, yang antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Direksi dan komisaris memiliki kesadaran dan pemahaman terhadap manajemen risiko kredit b. Sebagian organisasi kredit masih belum memahami manajemen risiko kredit sehingga pelaksanaan penerapan manajemen risiko masih belum konsisten c. Seluruh SDM BPR masih melakukan penyesuaian terhadap pemahaman penerapan manajemen risiko d. Bentuk pengendalian sudah dilakukan namun belum berjalan secara maksimal e. Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kredit telah berjalan cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan cukup signifikan yang perlu diselesaikan segera. f. SDM cukup memadai, baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kredit. g. Delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik. h. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko kredit cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko kredit i. Sistem informasi Manajemen Risiko kredit memenuhi ekspektasi minimum j. Sistem pengendalian intern cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko kredit.

Dari seluruh sisi aspek pada tahun 2019, BPR akan fokus pada aspek-aspek yang dianggap patut menjadi *area of concern* dalam rangka meningkatkan efektifitas pengendalian risiko BPR. Adapun aspek-aspek tersebut adalah sebagai berikut :

1. Risk Governance

Tata kelola risiko yang baik merupakan syarat awal atas terciptanya pengelolaan risiko yang efektif. Oleh sebab itu, BPR akan mempersiapkan penerapan manajemen risiko melalui hal-hal sebagai berikut :

- a. Penunjukkan pejabat eksekutif yang khusus menangani manajemen risiko dan kepatuhan.
- b. Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dalam pelaksanaan fungsi manajemen risiko dan kepatuhan secara reguler mengikutsertakan pejabat untuk mengikuti pendidikan/pelatihan dan workshop tentang manajemen risiko dan kepatuhan.
- c. Memiliki pedoman dan prosedur operasional terkait manajemen risiko. Beberapa kebijakan internal yang terkait manajemen risiko yang antara lain sebagai berikut:
 - Pedoman Kerja Penyusunan Laporan Profil Risiko.
 - Kebijakan Manajemen Risiko Kredit
 - Kebijakan Manajemen Risiko Operasional
 - Kebijakan Manajemen Risiko Kepatuhan
 - Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas
- d. Mengingat terus menurunnya kualitas kredit, maka prioritas awal tugas dari pejabat manajemen risiko dan kepatuhan adalah melakukan *Audit NPL* guna meminimalisir dampak dari risiko kredit, BPR akan terus meningkatkan kinerja *Tim Penurunan NPL*. Salah satu tujuannya adalah memantau pergerakan NPL serta mengidentifikasi akar penyebab terjadinya NPL, sebagai upaya untuk memperbaiki kondisi NPL.

2. Sistem Informasi Manajemen Risiko

Sistem informasi manajemen (SIM) sebagai infrastruktur vital dalam melakukan proses identifikasi, pengukuran, dan monitoring risiko, khususnya dalam menangkap *early warning signal* atas kondisi risiko yang akan muncul pada BPR. Untuk itu BPR telah mengembangkan aplikasi core banking systemnya bekerjasama dengan Banking Integrated System (BIS) untuk mendukung efektifitas penerapan manajemen risiko.

VII. PENGATURAN BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (BMPK)

1. Selama tahun 2019 BPR tidak terjadi pelampauan dan/atau pelanggaran terhadap ketentuan BMPK dan Penyediaan Dana kepada pihak terkait.
2. BPR telah memintakan kepada pihak terkait untuk mengisi formulir penyediaan dana pihak terkait beserta keluarganya.
3. BPR sudah membuat ketentuan mengenai penyediaan dana untuk karyawan, Direksi maupun Dewan Komisaris.
4. BPR telah menyampaikan secara berkala Laporan BMPK kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait pada posisi 31 Desember 2019

No.	Nama	Jabatan	Baki Debet (Rp. juta)
1.	Eddy	Direktur Utama	64
2.	Nicko Priyadi	Manager Kredit	16
3.	Arie Kustiyarto	SPI	32
4.	Agus Gunawan	PEMR & Kepatuhan	16
Total 4 Debitur dengan Jumlah			128

VIII. RENCANA BISNIS BPR

1) Rencana Jangka Pendek

Beberapa faktor penting yang menjadi perhatian dalam pengembangan bisnis di tahun 2019 antara lain:

- Potensi tidak stabilnya suku bunga dan inflasi.
- Kondisi harga komoditi perkebunan di Jambi yang tidak stabil atau menurun sehingga menghambat atau memperlambat pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada pelambatan pertumbuhan kredit.
- Persaingan pasar perbankan yang semakin ketat.
- Menanggulangi kerugian yang dialami oleh BPR pada tahun 2014 s/d 2016.
- Melakukan efisiensi, dengan cara meminimalkan seluruh pengeluaran biaya namun tanpa mengganggu aktifitas operasional.
- Melakukan pemenuhan permodalan minimum, dengan pertumbuhan laba berjalan.

Memperhatikan hal tersebut, pengembangan usaha yang akan dijadikan strategi BPR jangka pendek difokuskan pada peningkatan profitabilitas dengan dibarengi untuk meminimalkan risiko dan infrastruktur yang kuat sehingga mendukung ekspansi bisnis dan meningkatnya efisiensi melalui inisiatif yang diarahkan pada :

- Menurunkan kredit bermasalah melalui berbagai kebijakan keringanan, pembinaan, restruktur dan menyelamatkan disatu pihak dan dilain pihak untuk outstanding kredit dilakukan peningkatan monitoring dan terus melakukan pemberian kredit baik yang bersifat mengganti angsuran kredit yang masuk maupun bersifat pertumbuhan kredit.
- Mengembangkan strategi pemasaran secara bauran marketing, segmentasi pasar dan pengembangan produk funding maupun lending, sehingga rasio LDR setiap semester naik.
- Meminimalkan seluruh pengeluaran biaya namun tanpa mengganggu aktifitas operasional dan mengotimalisasi kinerja SDM yang ada dalam hal membantu pekerjaan lainnya dengan tidak overlapping pekerjaan, sehingga rasio BOPO dapat dikendalikan.
- Melakukan peningkatan kompetensi dengan memberikan pelatihan, rotasi, promosi dan remunerasi bagi SDM
- Memenuhi permodalan KPMM dengan cara meningkatkan pertumbuhan Laba setiap tahunnya.

2) Rencana Jangka Menengah

- Memelihara dan menjaga likuiditas dengan baik melalui pemantauan setiap hari agar terciptanya kelancaran aktivitas BPR.
- Menetapkan langkah-langkah menerapkan tata kelola BPR secara penuh yang terdapat pada 11 faktor dan kesemua kegiatan usaha maupun jenjang unit organisasi.
- Menetapkan langkah-langkah menerapkan manajemen risiko kredit, operasional, dan risiko kepatuhan dari mulai aktivitas usaha BPR seperti Aktivitas perkreditan, treasury, pendanaan, operasional & jasa, TI dan SDM & Umum, kemudian ke dalam produk BPR dan transaksi layanan, bahkan sampai dengan penerapan manajemen risiko pada tingkatan pelaksana fungsi manajemen risiko, dan satuan kerja operasi seperti Pejabat Koordinator Penanggung Jawab Risiko sampai pemilik risiko pada sesuai

unit kerja, sehingga masing-masing dapat mengetahui profile risiko yang dikelola.

3) Rencana Jangka Panjang

- Memperkuat permodalan dan meningkatkan pelayanan terhadap nasabah dan masyarakat.
- Meningkatkan kualitas keuangan BPR dan meningkatkan kualitas sumber SDM BPR.
- Merencanakan pembukaan kantor cabang atau kantor kas.

IX. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

Transparansi kondisi keuangan dilakukan melalui media cetak/surat kabar lokal, papan pengumuman BPR dan pengiriman langsung kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Transparansi tentang produk disajikan dalam bentuk brosur, leaflet dan media promotion lainnya.

Dalam hal transparansi pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG), BPR telah menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan cakupan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan tersebut disertai dengan hasil *assessment* BPR terhadap pelaksanaan tata kelola (GCG) sesuai dengan indikator yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Laporan tersebut untuk tahap awal akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan pihak-pihak lainnya sebagaimana yang ditetapkan dan merupakan bagian dari Laporan Tahunan BPR.

X. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN (*INTERNAL FRAUD*) YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Selama tahun 2019 tidak ditemukan adanya penyimpangan intern (*internal fraud*). Namun dalam rangka penerapan manajemen risiko khususnya penerapan strategi anti fraud, BPR ke depan akan meningkatkan fungsi dan peran pejabat audit intern dan pejabat manajemen risiko dan kepatuhan. Beberapa hal terkait fungsi dan tugas tersebut yaitu :

1. Pencegahan dalam hal terjadinya tindakan *fraud*.
2. Memberikan training (*class meeting*) mengenai *Fraud Prevention*, training pengetahuan serta kemampuan verifikasi dokumen/tandatangan kepada calon pegawai dan pegawai eksisting. Kegiatan ini dilakukan secara kontinyu dan periodik, bekerjasama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan eksternal sebagai media edukasi untuk mengingatkan akan bahayanya perbuatan *fraud* dan dampak/risiko yang ditimbulkannya.
3. Melakukan sosialisasi kebijakan strategi anti *fraud* kepada seluruh staff, pejabat eksekutif dan pimpinan kantor cabang/kas BPR. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengingatkan kepada seluruh staff dan pejabat agar senantiasa menjalankan dan patuh terhadap SOP dan kebijakan operasional yang telah ditetapkan, menjalankan prinsip kehati-hatian dalam aktivitas bisnis serta menjalankan prinsip *dual control* dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kerja sehari-hari.
4. Deteksi dini kejadian fraud dilakukan secara bersinergi dengan unit kerja yang terkait, dengan harapan dapat mencegah terjadinya *fraud* sedini mungkin. Adapun deteksi yang dilakukan antara lain dengan memberikan kemudahan bagi seluruh pegawai untuk melaporkan setiap kejadian fraud pada *Whistle Blowing System*.

5. Pemantauan, Evaluasi dan Tindak lanjut

Tahap pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut kasus fraud dilakukan secara berkala (3 bulan dan 6 bulan) dan selanjutnya dilaporkan kepada anggota Direksi untuk dievaluasi. Dalam hal ditemukan adanya kasus *fraud* yang dianggap telah memenuhi unsur pidana dan merugikan BPR, maka Direksi dapat menindaklanjuti sampai proses hukum (Kepolisian).

XI. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi oleh PT. BPR Kencana Mandiri selama tahun 2019 terkait dengan eksekusi hak tanggungan terhadap kredit bermasalah, dan hasilnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jambi.

XII. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

1. Dalam konteks pelaksanaan fungsi sosial perusahaan, BPR diharapkan memiliki tanggung jawab untuk turut andil dalam pembangunan masyarakat di semua aspek kehidupan melalui kegiatan yang tidak berorientasi pada keuntungan. BPR mengimplementasikan program fungsi sosial ini tidak sekedar untuk memenuhi ketentuan regulasi melainkan merupakan wujud apresiasi terhadap kontribusi dukungan masyarakat kepada perkembangan BPR.
2. Secara filosofis, program-program fungsi sosial BPR lebih ditekankan untuk mewujudkan hubungan yang harmonis dengan alam sekitar, tepatnya komunitas dan lingkungan, serta dapat saling memberikan nilai tambah kepada semua pihak secara berkesinambungan. Dalam konteks pemberian dana untuk kegiatan sosial bank telah melaksanakan beberapa fungsi sosial dan edukasi kepada masyarakat antara lain yaitu :
 - a) Kegiatan edukasi SIMOLEK yang dilakukan pada tanggal 21 Agustus 2019 yang dilaksanakan di Pasar Induk Angso Duo Jambi, dengan memperkenalkan produk BPR dan membagikan brosur kepada masyarakat umum.
 - b) Kegiatan Inklusi Keuangan yang dilakukan pada tanggal 23 Oktober 2019 yang dilaksanakan di Pasar Aurduri dan Pasar 46, dengan membagikan brosur dan memberikan edukasi kepada para pelaku UMKM.
 - c) PT. BPR Kencana Mandiri turut serta melakukan Sosialisasi Edukasi Literasi Keuangan yang diadakan pada tanggal 13 Juli 2019 di Lapangan Kantor Wali Kota Jambi, dengan aktivitas melalui acara HUT BPR, yang bertujuan untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang hadirnya BPR serta manfaat menabung dan sekaligus pengenalan produk BPR.

XIII. KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT) ATAS PELAKSANAAN TATA KELOLA (GCG) BPR

1) Penilaian Komposit dan Predikatnya

Pemantauan penerapan Good Corporate Governance (GCG) dilakukan dengan cara melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan tata kelola (GCG) BPR tahun 2018 sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

2) Self Assessment Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) BPR

No.	Aspek Yang Dinilai	Bobot (a)	Peringkat (b)	Nilai (a) x (b)	Catatan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi	20%	1,64	0,33	Jumlah, Komposisi, Integritas dan Kompetensi anggota serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG
2	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris	15%	2,09	0,31	BPR belum memenuhi jumlah komposisi Dewan Komisaris, namun demikian Integritas dan Kompetensi anggota serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah memenuhi prinsip-prinsip GCG terlihat dari fungsi Komisaris yang dilakukan Dewan Komisaris terhadap Kebijakan Direksi
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0%	0	0,00	Mengingat modal inti BPR dibawah Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah), maka BPR tidak wajib membentuk komite audit, komite pemantau risiko dan komite remunerasi dan nominasi, namun pelaksanaan fungsi komite menjadi bagian fungsi dan tugas Dewan Komisaris.
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10%	2,00	0,20	BPR telah membuat pedoman sistem dan prosedur penanganan benturan dan selama tahun 2019 tidak terdapat benturan kepentingan terhadap seluruh kegiatan BPR baik menyangkut Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat BPR dan karyawan BPR.
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	10%	2,29	0,23	Penerapan fungsi kepatuhan bank telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10%	2,25	0,23	Pelaksanaan fungsi Audit Intern bank telah berjalan efektif, pedoman intern sebagai acuan pemeriksaan (<i>risk based audit</i>) telah memenuhi standar minimum yang ditetapkan, pejabat audit intern menjalankan fungsinya secara independen
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2,5%	1,30	0,03	Kantor Akuntan Publik telah melaksanakan Audit secara independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	10%	2,27	0,23	BPR sudah mulai menerapkan Manajemen risiko dan membuat laporan profil risiko BPR disemester II tahun 2019. Jenis Risiko yang dilakukan analisa adalah risiko kredit dan peringkat risiko memiliki nilai 3 atau cukup baik
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)	7.5%	2,80	0,21	Tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan terhadap BMPK
10	Rencana Bisnis BPR	7.5%	2,37	0,18	Rencana Bisnis BPR telah disiapkan sesuai dengan ketentuan dan telah memperhatikan rencana kedepan serta Realisasi Rencana Bisnis cukup sesuai dengan Rencana Bisnis BPR.
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	7.5%	1	0,08	Informasi keuangan dan non keuangan telah disampaikan dan dipublikasikan secara transparan kepada pihak-pihak yang ditetapkan.
	Nilai Komposit	100%		2,02	Peringkat Komposit (Baik)

Tabel Peringkat Komposit

Nilai Komposit	Peringkat Komposit
$1,0 \leq \text{Nilai Komposit} \leq 1,8$	Sangat Baik
$1,8 \leq \text{Nilai Komposit} \leq 2,6$	Baik
$2,6 \leq \text{Nilai Komposit} \leq 3,4$	Cukup Baik
$3,4 \leq \text{Nilai Komposit} \leq 4,2$	Kurang Baik
$4,2 \leq \text{Nilai Komposit} \leq 5,0$	Tidak Baik

Manajemen PT. BPR KENCANA MANDIRI telah melakukan penerapan Good Corporate Governance, dimana secara internal dalam penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan GCG dinilai Baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip dasar pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

Dalam hal pelaksanaan tata kelola (GCG), maka BPR KENCANA MANDIRI juga telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Telah dibuat pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.
2. Telah dibuat pedoman dan tata tertib kerja Direksi.
3. Telah dibuat pedoman kebijakan pelaksanaan Tata kelola (GCG)
4. Telah dibuat pedoman sistem dan prosedur penanganan benturan kepentingan.
5. Telah dibuat pedoman pelaksanaan audit intern.
6. Telah dibuat pedoman kebijakan Fungsi Kepatuhan
7. Telah dibuat pedoman kebijakan Manajemen Risiko
8. Telah dibuat pedoman kebijakan SLIK
9. Telah dibuat pedoman kebijakan IT
10. Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan GCG dan pelaksanaan fungsi kepatuhan.
11. Direksi telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan budaya kepatuhan dan pelaksanaan GCG.
12. Direksi telah melakukan upaya pemenuhan penerapan fungsi audit internal dengan cara melakukan perubahan struktur organisasi dengan ditunjuknya Pejabat Eksekutif Audit Intern, dan juga memberikan training untuk peningkatan kompetensi auditor serta melakukan penyempurnaan pedoman kerja dan metode audit.
13. Telah melaksanakan *action plan* terkait penyelesaian kredit bermasalah.

Terlampir disampaikan kertas kerja hasil penilaian sendiri (*Self Assessment*) atas pelaksanaan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) BPR periode 31 Desember 2019.

Demikian Laporan pelaksanaan tata kelola (GCG) BPR ini disampaikan sebagai gambaran yang komprehensif atas hasil usaha manajemen serta seluruh jajaran BPR KENCANA MANDIRI dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik.

Jambi, 27 April 2020
PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
KENCANA MANDIRI,



TTD

Ishak Sjah, STP
Komisaris Utama

TTD

Eddy, SE
Direktur Utama

TTD

Susilawati, SE
Direktur

XIV. LAMPIRAN

KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PENERAPAN TATA KELOLA



Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola BPR

Profil BPR

Nama BPR	PT. BPR Kencana Mandiri
Alamat BPR	Jl. Hayam Wuruk No. 79-80 Jelutung Jambi 36133
Posisi Laporan	Desember, 2019
Modal Inti BPR	Rp6,780,138,606
Total Aset BPR	Rp61,243,890,559
Bobot BPR	B

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	√					Direksi BPR berjumlah 2 (dua) orang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> • Direktur Utama, dan Direktur Operasional • Direktur Utama bertindak sebagai Direktur Bisnis. • Direktur bertindak sebagai direktur yang membawahi fungsi kepatuhan.
	2) Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	√					Seluruh anggota Direksi berdomisili/bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama pada provinsi yang sama.
	3) Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	√					Direksi tidak merangkap jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana surat Pernyataan Direksi yang menyatakan tidak merangkap jabatan pada 1 (satu) lembaga / perusahaan bukan lembaga keuangan.

	4)	Mayoritas Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas	√						Mayoritas Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas
	5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	√						Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.
	6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	√						Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5		
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	6						
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							6

		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6	6/6 = 1,00			
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%	1,00 x 50% = 0,50			
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)					
	7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	√			Direksi dinilai telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
	8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.			√	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
	9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris/Pengawas.		√		Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris/Pengawas.

10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.			√		Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	√				Tidak terdapat bukti bahwa anggota Direksi menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.			√		Anggota Direksi telah melaksanakan upaya membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.

13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.			√			Anggota Direksi dinilai telah mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.		√				Direksi sudah memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	4	12			
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						18
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 8						$18/8 = 2,25$
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						$2,25 \times 40\% = 0,90$
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.		√				Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.			√			Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.
17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> yang terjadi dalam rapat Direksi, serta		√				Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan

		dibagikan kepada seluruh Direksi.						secara jelas <i>dissenting opinions</i> yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.
	18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .			√			Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .
	19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.		√				Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		6	6			
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						12
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 5						$12/5 = 2,40$
		Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%						$2,40 \times 10\% = 0,24$
		Penjumlahan S + P + H						$0,50 + 0,90 + 0,24 = 1,64$
		Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan Bobot Faktor 1 : 10%						$1,64 \times 20\% = 0,33$

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris/Pengawas						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Dewan Komisaris/Pengawas/Pengawas paling sedikit 2 (dua) orang.					√	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota Dewan Komisaris/Pengawas berjumlah 1 (satu) orang, dan jumlah Direksi 2 (dua) orang. • Penggantian dan/atau pengangkatan Dewan Komisaris/Pengawas berdasarkan keputusan RUPS.
	2) Jumlah anggota Dewan Komisaris/Pengawas tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	√					Anggota Dewan Komisaris/Pengawas terdiri dari 2 (dua) : yaitu 1 (satu) orang ketua Dewan Pengawas dan 1 (satu) orang Anggota Dewan Pengawas.
	3) Seluruh anggota Dewan Komisaris/Pengawas telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris/Pengawas, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota	√					Seluruh anggota Dewan Pengawas telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris/Pengawas, RUPS yang menetapkan perpanjangan

		Dewan Komisaris/Pengawas dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.						masa jabatan anggota Dewan Pengawas dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.
	4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris/Pengawas bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	√					Seluruh anggota Dewan Komisaris/Pengawas berdomisili/bertempat tinggal di kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama.
	5)	BPR memiliki Komisaris/Pengawas Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris/Pengawas adalah Komisaris/Pengawas Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris/Pengawas merupakan Komisaris/Pengawas Independen.		√				BPR Modal inti kurang dari Rp. 50 Milyar
	6)	Dewan Komisaris/Pengawas memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	√					Dewan Komisaris/Pengawas sudah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.

7)	Dewan Komisaris/Pengawas tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris/Pengawas pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.		√					Dewan Komisaris/Pengawas merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris/Pengawas pada 2 (dua) BPR
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris/Pengawas tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris/Pengawas atau Direksi.	√						Mayoritas anggota Dewan Komisaris/Pengawas tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris/Pengawas atau Direksi.
9)	Seluruh Komisaris/Pengawas Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris/Pengawas lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.			√				Saat BPR belum memiliki Dewan Komisaris/Pengawas Independen dikarenakan modal inti belum mencapai Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5	4	3	0	5		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	17						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9	$17/9 = 1,89$						
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	$1,89 \times 50\% = 0,94$						

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
10)	Dewan Komisaris/Pengawas telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.		√			Dewan Komisaris/Pengawas telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.
11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris/Pengawas mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.		√			Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris/Pengawas mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
12)	Dewan Komisaris/Pengawas tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.			√		Dewan Komisaris/Pengawas tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
13)	Dewan Komisaris/Pengawas memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.			√		Dewan Komisaris/Pengawas memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.

14)	Dewan Komisaris/Pengawas menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris/Pengawas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris/Pengawas.			√		Dewan Komisaris selalu menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab, dikarenakan komisaris berjumlah hanya 1 (satu) orang, maka Dekom melakukan rapat bersama Direksi dan Tim Marketing untuk langsung meninjau perkembangan setiap bulannya.
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris/Pengawas yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.			√		Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris/Pengawas yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.
16)	Anggota Dewan Komisaris/Pengawas tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.			√		Anggota Dewan Komisaris/Pengawas tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
17)	Anggota Dewan Komisaris/Pengawas melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.			√		Anggota Dewan Komisaris/Pengawas melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.

	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	6	12	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	19					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 8	$19/8 = 2,38$					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	$2,38 \times 40\% = 0,95$					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
18)	Hasil rapat Dewan Komisaris/Pengawas dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris/Pengawas.		√				Hasil rapat Dewan Komisaris/Pengawas telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris/Pengawas.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		2				
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1	$2/1 = 2$					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	$2 \times 10\% = 0,20$					
	Penjumlahan S + P + H	$0,94 + 0,95 + 0,20 = 2,09$					

	Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan Bobot Faktor 2 BPR dengan Bobot A, B, dan C : 15% BPR dengan Bobot D : 12,5%	$2,09 \times 15\% = 0,31$
--	---	---------------------------

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah))						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	-	-	-	-	-	Mengingat modal inti BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah), maka BPR tidak wajib memiliki komite audit dan komite pemantau risiko.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	-	-	-	-	-	
3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	-	-	-	-	-	
4)	Dewan Komisaris/Pengawas memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	-	-	-	-	-	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 3						0
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						0
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris/Pengawas untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	-	-	-	-	-	

		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5		
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0		
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0	
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1						0	
		Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%						0	
		Penjumlahan S + P + H						0	
		Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan Bobot Faktor 3 BPR dengan Bobot A, B, dan C : 0% BPR dengan Bobot D : 2,5%						0	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
4	Penanganan Benturan Kepentingan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.		√				BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		2				
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2/1 = 2					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%	2 x 50% = 1,00					

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris/Pengawas, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.		√				Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris/Pengawas, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		2				
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 1						$2/1 = 2$
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						$2,00 \times 40\% = 0,80$
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.		√				Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	

	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2				
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2				
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1	$2/1 = 2$				
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	$2,00 \times 10\% = 0,20$				
	Penjumlahan S + P + H	$1,00 + 0,80 + 0,20 = 2$				
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan Bobot Faktor 4 : 10%	$2 \times 10\% = 0,20$				

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.	√					BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.
	2) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.		√				Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.
	3) BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.			√			BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.

4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.			√			Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	
5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.			√			BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	4	6	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						11	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						$11/5 = 2,20$	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%						$2,20 \times 50\% = 1,10$	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)								
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.			√			Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	

7)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.			√			Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.
8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			√			Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			√			Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan			√			Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan secara reguler melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa

		dan peraturan perundang-undangan.						Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		6	6			
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						12
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 5						$12/5 = 2,40$
		Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						$2,40 \times 40\% = 0,96$
		C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.			√			BPR belum dapat menurunkan NPL dari ketentuan, namun demikian untuk rasio TKS lainnya membaik dari tahun sebelumnya.
	12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris/Pengawas. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris/Pengawas.		√				Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris/Pengawas. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris/Pengawas.

13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		4	3				
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						7	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 3						$7/3 = 2,33$	
	Dikali dengan Hasil Proses Penerapan Tata Kelola (H): 10%						$2,33 \times 10\% = 0,23$	
	Penjumlahan S + P + H						$1,10 + 0,96 + 0,23 = 2,29$	
	Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan Bobot Faktor 5 : 10%						$2,29 \times 10\% = 0,23$	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	√					BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.
	2) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris/Pengawas.		√				Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris/Pengawas.
	3) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).			√			Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).
	4) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.		√				SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.			√			BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	4	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	11					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	11/5 = 2,20					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%	2,20 x 50% = 1,10					
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.		√				BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.
7)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan		√				BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):

		yang mungkin dilakukan.							
	8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.			√			PE audit intern telah melaksanakan tugasnya, walaupun belum begitu optimal.	
	9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.			√			BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5		
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		4	6				
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10	
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 4						$10/4 = 2,50$	
		Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						$2,50 \times 40\% = 1,00$	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)								
	10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris/Pengawas dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.		√				SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris/Pengawas dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	

11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√					BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
12)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
13)	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√					BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	4				
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 4	6/4 = 1,50					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	1,50 x 10% = 0,15					

		Penjumlahan S + P + H	$1,10 + 1,00 + 0,15 = 2,25$
		Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan Bobot Faktor 6 : 10%	$2,25 \times 10\% = 0,23$

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	√					Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	1/1 = 1					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%	1,00 x 50% = 0,50					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2) Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang		√				Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas

		terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris/Pengawas.						Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris/Pengawas.	
	3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.	√					BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.	
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5		
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2					
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3	
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 2						$3/2 = 1,50$	
		Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						$1,50 \times 40\% = 0,60$	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)								
	4)	Hasil audit dan <i>Management letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.		√				Hasil audit dan <i>Management letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	
	5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5		
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		4					

	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2	$4/2 = 2$
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	$2,00 \times 10\% = 0,20$
	Penjumlahan S + P + H	$0,50 + 0,60 + 0,20 = 1,30$
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan Bobot Faktor 7 : BPR dengan Bobot A : 0% BPR dengan Bobot B, C, & D : 2,5%	$1,30 \times 2,5\% = 0,03$

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
8	Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.	√					BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.
	2) BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.		√				BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.
	3) BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.			√			BPR belum memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6

		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3					6/3 = 2,00
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%					2,00 x 50% = 1,00
		B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)					
4)	Direksi:	a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.			√		Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
5)	Dewan Komisaris/Pengawas:	a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris/Pengawas.			√		Dewan Komisaris/Pengawas: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris/Pengawas.
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.			√			BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.			√			BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√					BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		√				BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.			√			Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	4	12			
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	17					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 7	$17/7 = 2,43$					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	$2,43 \times 40\% = 0,97$					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				BPR sedang menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.				√		BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		2		4		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2	$6/2 = 3,00$					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	$3,00 \times 10\% = 0,30$					
	Penjumlahan S + P + H	$1,00 + 0,97 + 0,30 = 2,27$					
	Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan Bobot Faktor 8 : 10%	$2,27 \times 10\% = 0,23$					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut <i>monitoring</i> dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.			√			BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut <i>monitoring</i> dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan			3			
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						3/1 = 3
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%						3,00 x 50% = 1,50

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.			√			BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.			√			Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan			6			
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 2	$6/2 = 3,00$					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	$3,00 \times 40\% = 1,20$					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah	√					Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan

		disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√					BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5		
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2						
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2						
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2	2/2 = 1						
		Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	1,00 x 10% = 0,10						
		Penjumlahan S + P + H	1,50 + 1,20 + 0,10 = 2,80						
		Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan Bobot Faktor 9 : 7,5%	2,80 x 7,5% = 0,21						

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
10	Rencana Bisnis BPR						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris/Pengawas sesuai dengan visi dan misi BPR.			√			Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris/Pengawas sesuai dengan visi dan misi BPR.
	2) Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	3) Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.		√				Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	

		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		4	3			
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	7					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	$7/3 = 2,33$					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%	$2,33 \times 50\% = 1,17$					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.			√			RBB belum sepenuhnya sesuaikan kondisi faktor eksternal dan internal walaupun penyusunan disesuaikan dengan azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian
	5)	Dewan Komisaris/Pengawas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.		√				Dewan Komisaris/Pengawas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		2	3			
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 2	$5/2 = 2,50$					
		Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	$2,50 \times 40\% = 1,00$					

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)								
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		2					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1						$2/1 = 2$	
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%						$2,00 \times 10\% = 0,20$	
	Penjumlahan S + P + H						$1,17 + 1,00 + 0,20 = 2,37$	
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan Bobot Faktor 10 : 7,5%						$2,37 \times 7,5\% = 0,18$	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	√					Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	1/1 = 1					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1,00 x 50% = 0,50					

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√					BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√					BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√					BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√					BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4					

		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4				
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 4	4/4 = 1				
		Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	1,00 x 40% = 0,40				
		C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)					
	6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√				Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	√				Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2				
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2				
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2	2/2 = 1				

	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	$1,00 \times 10\% = 0,10$
	Penjumlahan S + P + H	$0,50 + 0,40 + 0,10 = 1,00$
	Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan Bobot Faktor 11 : BPR dengan Bobot A : 10% BPR dengan Bobot B, C & D :7,5%	$1,00 \times 7,5\% = 0,08$

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0,33	0,31	0	0,20	0,23	0,23	0,03	0,23	0,21	0,18	0,08	2,02
Predikat Komposit	B A I K											

KESIMPULAN

Berisikan kesimpulan akhir per faktor penilaian penerapan Tata Kelola yang mencakup kelemahan dan kelebihan masing-masing faktor.

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

BPR telah memenuhi jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG dan sesuai dengan peraturan OJK.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.

BPR belum memenuhi jumlah dan komposisi Dewan Komisaris, namun demikian integritas dan kompetensi komisaris serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah memenuhi prinsip-prinsip GCG terlihat dari fungsi komisarisasi yang dilakukan secara independen.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan tugas atau Fungsi Komite.

Modal Inti BPR dibawah Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) maka BPR tidak wajib membentuk komite audit, komite pemantau resiko dan komite remunerasi dan nominasi, namun pelaksanaan fungsi komite menjadi bagian fungsi dan tugas dari Dewan Komisaris.

4. Penanganan Benturan Kepentingan.

BPR telah memiliki kebijakan, system dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan untuk memitigasi resiko yang akan terjadi dikemudian hari, dan pada tahun 2019 tidak terdapat benturan kepentingan terhadap seluruh kegiatan BPR baik Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat BPR dan karyawan BPR.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank.

BPR telah memiliki Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan, sehingga tugas kepatuhan hanya ditangani oleh pejabat eksekutif tersebut.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern

BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern. Pejabat eksekutif audit intern telah melaksanakan tugas dengan baik dan kegiatan audit dilaksanakan secara memadai dan independen.

7. Penerapan fungsi Audit Ekstern

BPR telah menunjuk Kantor Akuntan Publik yang telah terdaftar di OJK dan telah melaksanakan Audit secara independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh OJK

8. Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern

BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko dan juga merangkap sebagai Fungsi Kepatuhan. Di semester II tahun 2019 BPR telah membuat laporan Profil Risiko dengan menganalisa satu jenis risiko yakni Risiko Kredit. Hasil Laporan Profil Risiko diperoleh peringkat 3 – Sedang, hal ini menunjukkan bahwa BPR perlu melakukan langkah-langkah perbaikan dengan menetapkan kebijakan-kebijakan khususnya dibidang perkreditan sekaligus sebagai bentuk Sistem Pengendalian Intern.

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

BPR telah memiliki kebijakan yang mengatur mengenai BMPK sebagaimana terdapat pada Sistem dan Prosedur Perkreditan BPR. BPR tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan terhadap BMPK.

10. Recana Bisnis BPR.

BPR telah menyusun Rencana Bisnis dan telah mendapat persetujuan RUPS. Rencana Bisnis BPR telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan.

BPR telah membuat laporan keuangan yang lengkap, akurat, kini dan utuh dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta telah dipublikasikan baik melalui media masa juga ditempel pada papan pengumuman di BPR sehingga transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BPR dapat dijangkau oleh semua kalangan.

TANDA TERIMA PENYAMPAIAN LAPORAN GCG KE OJK

